BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

Salinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Bakal Calon Perangkat Desa adalah Warga Negara Indonesia yang mengikuti atau mendaftarkan diri dalam pengisian Perangkat Desa pada tahap penjaringan calon.
15. Tim Pengisian Perangkat Desa Tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Tim Kabupaten adalah tim yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati untuk memfasilitasi penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa.
16. Tim Pengisian Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Tim adalah penyelenggara pengisian Perangkat Desa yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
17. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
18. Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa.
19. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Persyaratan Pengangkatan

Pasal 2

(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan.
(2) Persyaratan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
e. berkelakuan baik;
f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
g. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 2 (dua) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
k. sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa selama menjabat, untuk jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Seksi;
l. sanggup bertempat tinggal di Dusun wilayah kerjanya selama menjabat Kepala Dusun;
m. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

(3) Calon Perangkat Desa yang berasal dari luar Desa apabila yang bersangkutan lulus dan diangkat menjadi Perangkat Desa wajib bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan.

(4) Calon Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memperoleh izin/persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan apabila diangkat menjadi Perangkat Desa dibebaskan sementara dari jabatannya tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(5) Calon Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memperoleh izin/persetujuan tertulis dari Kepala Desa.

(6) Anggota BPD yang mendaftarkan diri dalam jabatan Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif bagi calon Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 4

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. pembentukan tim;
b. penjaringan dan penyaringan;
c. konsultasi kepada Camat;
d. rekomendasi dari Camat; dan
e. pelantikan Perangkat Desa.

Paragraf 1
Pembentukan Tim

Pasal 5

(1) Kepala Desa membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil sebanyak 5 (lima) orang dengan susunan Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota, yang dapat berasal dari unsur Perangkat Desa, Ketua RT/RW, Tokoh Agama, unsur Wali Amanat Desa, unsur pemuda, keterwakilan wanita dan unsur tokoh masyarakat setempat.

(3) Kepala Desa dan Anggota BPD tidak diperbolehkan menjadi Tim.

Pasal 6

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas:
   a. menyusun program kerja dan tata tertib pengisian Perangkat Desa;

b. mengajukan rencana biaya pengisian Perangkat Desa;
c. membuat pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
d. menerima pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
e. melakukan penjaringan dan penyaringan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa;
f. menetapkan calon yang memenuhi syarat administrasi;
g. melaksanakan seleksi ujian tulis;
h. melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan kepada Kepala Desa; dan
i. melakukan kerjasama dengan Tim Kabupaten dalam pembuatan soal ujian.

(2) Dalam pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat Tim yang bertempat di Kantor Desa setempat.
(3) Dalam pembuatan soal ujian bagi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
(4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perguruan tinggi yang minimal terakreditasi B atau institusi/lembaga yang kompeten.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Kabupaten.
(2) Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. mengawasi proses penjaringan dan penyaringan;
b. mengawasi proses pembentukan Tim;
c. memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga;
d. melakukan pengawasan setelah proses penjaringan dan penyaringan; dan
e. memfasilitasi ujian tulis apabila dilakukan seleksi bersama.

Paragraf 2
Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 8

(1) Tim membuka pengumuman tentang adanya pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa, dengan mencantumkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) selama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran.

(2) Pengumuman pendaftaran bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di tempat-tempat umum yang mudah dilihat masyarakat.
(3) Lowongan Perangkat Desa paling sedikit diikuti oleh 2 (dua) orang pendaftar.

Pasal 9

(1) Pendaftaran Calon Perangkat Desa tahap I dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
(2) Apabila pada pendaftaran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat pendaftar Calon Perangkat Desa atau hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon, Tim mengumumkan dan membuka pendaftaran tahap II selama 7 (tujuh) hari.
(3) Setelah pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa tahap II berakhir, dilaksanakan tahapan sebagai berikut:
    a. apabila sudah terdapat 2 (dua) Bakal Calon Perangkat Desa, maka pendaftaran ditutup dan dilanjutkan tahapan berikutnya;
    b. apabila tidak terdapat Bakal Calon Perangkat Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Perangkat Desa, maka diadakan penambahan waktu perpanjangan pendaftaran selama 3 (tiga) hari; dan
    c. apabila sampai dengan berakhirnya perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tidak terdapat Bakal Calon Perangkat Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Perangkat Desa, maka pendaftaran ditutup dan pengisian Perangkat Desa ditunda sampai pengisian berikutnya.
(4) Setiap tahapan pembukaan dan penutupan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa disertai dengan berita acara pembukaan dan berita acara penutupan yang ditandatangani oleh Tim.

Pasal 10

(1) Tim melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi Bakal Calon Perangkat Desa.
(2) Penelitian berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
    a. melakukan penelitian kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; dan

b. apabila diperlukan dapat melakukan klarifikasi faktual terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa pada lembaga/instansi terkait.

(3) Hasil penelitian berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
   a. apabila berkas persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa telah memenuhi ketentuan, yang bersangkutan dapat mengikuti seleksi ujian tulis; atau
   b. apabila terdapat berkas persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi ketentuan, yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti seleksi ujian tulis.

(4) Hasil penelitian berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian administrasi Bakal Calon Perangkat Desa.

Pasal 11

Apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, calon yang memenuhi syarat hanya 1 (satu) Bakal Calon Perangkat Desa, maka pengisian Perangkat Desa ditunda sampai dengan pengisian berikutnya.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan seleksi ujian tulis dapat dilaksanakan di tingkat Desa atau Kecamatan.
(2) Apabila dalam 1 (satu) kecamatan terdapat lebih dari 1 (satu) desa yang melakukan pengisian Perangkat Desa, maka pelaksanaan seleksi ujian tulis dilaksanakan secara bersama-sama di tingkat Kecamatan.
(3) Seleksi ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Konsultasi Kepada Camat

Pasal 13

(1) Calon yang memenuhi syarat administrasi dan lulus seleksi ujian tulis, dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil seleksi oleh Tim.

(2) Calon yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, berdasarkan urutan yang memperoleh nilai tertinggi.

Paragraf 4
Rekomendasi Camat

Pasal 14

(1) Camat atas nama Bupati memberikan rekomendasi tertulis terhadap Calon Perangkat Desa yang diusulkan oleh Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima usulan Kepala Desa.
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan tahapan pengisian Perangkat Desa, persyaratan, dan hasil ujian tertulis.
(3) Apabila tahapan pengisian Perangkat Desa dan persyaratan calon Perangkat Desa telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka calon Perangkat Desa yang direkomendasikan oleh Camat adalah calon yang memperoleh nilai ujian tertinggi.
(4) Apabila terjadi perolehan nilai ujian tertinggi yang sama, maka yang direkomendasi menjadi calon Perangkat Desa didasarkan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, selanjutnya usia yang lebih tua.
(5) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima rekomendasi tertulis dari Camat.
(6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
(7) Apabila Camat tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, maka dianggap Camat menyetujui hasil penyaringan yang mempunyai nilai tertinggi.

Paragraf 5
Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 15

Pelantikan Perangkat Desa harus sudah dilaksanakan oleh Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari setelah penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5).

Pasal 16

(1) Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
(2) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan di Desa bersangkutan dihadapan masyarakat setempat.
(3) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji dengan susunan sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara.
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(4) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi, dan rohaniwan.
(5) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, Perangkat Desa yang akan dilantik menggunakan pakaian dinas harian warna khaki.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengaduan Masalah

Pasal 17

(1) Dalam hal ditemukan adanya indikasi pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka Camat memberikan saran dan pertimbangan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa.

(2) Dalam hal ditemukan indikasi tindak kecurangan dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, maka diselesaikan secara berjenjang, dimulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kabupaten.
(3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima para pihak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh melalui jalur hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Biaya Pengisian Perangkat Desa

Pasal 18

(1) Biaya pelaksanaan pengisian Perangkat Desa bersumber dari:
    a. APBDesa; dan
    b. APBD Kabupaten.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk:
    a. biaya administrasi (ATK);
    b. biaya rapat dan konsumsi;
    c. biaya penjaringan dan penyaringan;
    d. biaya penyusunan naskah soal;
    e. honorarium panitia;
    f. biaya pengamanan; dan
    g. biaya pelantikan.
(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sebagai biaya honorarium/penunjang kegiatan Tim Kabupaten.

Bagian Kelima
Masa Jabatan

Pasal 19

Masa jabatan Perangkat Desa berdasarkan usia sampai 60 (enam puluh) tahun.

BAB III
LARANGAN

Bagian Kesatu
Larangan Bagi Tim

Pasal 20

(1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Tim dilarang:

a. bertindak dan bersikap tidak adil terhadap salah satu atau lebih Bakal Calon Perangkat Desa;
b. memanipulasi persyaratan-persyaratan yang seharusnya dilengkapi oleh Bakal Calon Perangkat Desa;
c. menerima sesuatu baik dalam bentuk uang maupun barang dari Bakal Calon Perangkat Desa maupun para pendukungnya dengan maksud untuk memudahkan kelulusannya;
d. bersikap dan atau melakukan tindakan-tindakan yang dapat menganggu jalannya proses pengisian Perangkat Desa;
e. melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat menggagalkan pengisian lowongan Perangkat Desa; dan
f. mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, kecuali mengundurkan diri dari keanggotaan Tim.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pergantian anggota Tim diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Larangan Bagi Perangkat Desa

Pasal 21

Perangkat Desa dilarang:
a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundangan-undangan;

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diberikan sanksi oleh Kepala Desa.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 23

(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan Perangkat Desa yang bersangkutan:
    a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
    b. ditetapkan sebagai terdakwa;
    c. tertangkap tangan dan ditahan; atau
    d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 25

(1) Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24, Kepala Desa menunjuk Pelaksana tugas dari Perangkat Desa yang lainnya.

(2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 harus dikonsultasikan dengan Camat.
(3) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan dikembalikan pada jabatan semula.
(4) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24, diputus bersalah oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 26

(1) Perangkat Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; dan
c. diberhentikan.
(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. berhalangan tetap;
d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
g. melanggar sumpah/janji jabatan.
(3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada Camat.
(4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah menyampaikan usul pemberhentian Perangkat Desa untuk mendapat rekomendasi.
(5) Dalam pemberian rekomendasi, Camat melakukan identifikasi dan klarifikasi didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
(6) Dalam hal dalam proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Camat memberikan rekomendasi penolakan.
(7) Penerbitan rekomendasi tentang pemberhentian Perangkat Desa oleh Camat, paling lama 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakannya konsultasi oleh Kepala Desa, dan apabila dalam 14 (empat) belas hari Camat belum menerbitkan rekomendasi, maka Kepala Desa dapat melakukan pemberhentian Perangkat Desa.

(8) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 27

(1) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan dari Camat.
(2) Kepala Desa mengembalikan status Perangkat Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah mendapatkan rekomendasi penolakan dari Camat.

Pasal 28

Kepala Desa tidak dapat memberhentikan Perangkat Desa yang terlibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan telah memiliki putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, apabila hukuman yang dipidanakan berupa hukuman penjara kurang dari 3 (tiga) bulan atau dijatuhi hukuman percobaan.

BAB VI
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 29

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa yang lain.
(2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas, yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
(3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB VII
CUTI PERANGKAT DESA

Pasal 30

(1) Perangkat Desa dapat mengajukan cuti, yaitu:
    a. cuti tahunan;
    b. cuti karena sakit;
    c. cuti melakukan ibadah;
    d. cuti melahirkan bagi perempuan; dan/atau
    e. cuti mengikuti pencalonan Kepala Desa atau pencalonan Perangkat Desa.

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Perangkat Desa tidak melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) hari kerja secara terus menerus, kecuali cuti mengikuti pencalonan Kepala Desa atau pencalonan Perangkat Desa.
(3) Pejabat yang berhak memberikan cuti adalah Kepala Desa.
(4) Selama Perangkat Desa cuti, Kepala Desa menunjuk salah satu Perangkat Desa yang lain untuk melaksanakan tugas harian.
(5) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan selama 3 (tiga) bulan, yaitu 1 (satu) bulan sebelum kelahiran dan 2 (bulan) sesudah melahirkan.

Pasal 31

(1) Dalam hal Perangkat Desa menjalani cuti karena sakit lebih dari 6 (enam) bulan secara terus menerus dan tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka Kepala Desa dapat memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan.
(2) Masa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan.
(3) Apabila sampai akhir masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya, Kepala Desa dapat memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dengan rekomendasi Camat.
(4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara karena sakit diberikan penghasilan sebesar ½ (seperdua) dari penghasilan tetap dan tidak diberikan tunjangan jabatan serta tambahan tunjangan penghasilan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, tetap melaksanakan tugasnya sampai usia 64 (enam puluh empat) tahun, sepanjang yang bersangkutan dinilai mampu melaksanakan tugas oleh Kepala Desa.
(2) Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tetap melaksanakan tugas sampai usia 60 (enam puluh) tahun.

(3) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 76 sampai dengan Pasal 104 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa dan Pasal 33 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang mengatur tentang Perangkat Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 6 Juni 2017

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 6 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
SEKRETARIAT DAERAH

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 107-1/2017.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Inti utama lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah diakuinya desa sebagai daerah otonomi. Dengan demikian, Desa diberi kewenangan penuh mengelola sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Hal ini merupakan angin segar bila regulasi ini dapat diimplementasikan dengan baik. Undang-Undang tersebut mengatur tata kelola Pemerintahan Desa, baik perangkat, masyarakat, maupun pengembangan ekonomi yang mungkin dikembangkan. Namun demikian keberadaan Undang-Undang tersebut dapat memunculkan peluang dan tantangan baru bagi masyarakat maupun Pemerintah Desa. Tantangan tersebut bukan saja menjadi kritik terhadap UU tersebut, tetapi juga menyangkut kesiapan sumber daya manusia yang ada di Desa yang menjadi tantangan juga bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menyongsong implemantasi dari Undang-Undang tentang Desa.

Salah satu yang perlu dipersiapkan adalah terbentuknya Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara faktual memang dibutuhkan dalam kerangka pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa yang baik akan berimplikasi baik pula, ketika supremasi hukum terlaksana dengan baik. Supremasi hukum akan sulit diwujudkan apabila hukum atau peraturannya sendiri secara prosedur dan proses sudah tidak baik. Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik itulah, salah satu pilarnya adalah adanya supremasi hukum yang secara kongkrid diwujudkan dalam Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengertian berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum atau sederajat adalah mereka yang memiliki Ijazah atau STTB dari Lembaga Pendidikan setingkat Sekolah Menengah Umum baik Negeri atau Swasta yang keabsahannya telah diakui Instansi yang berwenang.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

Huruf g s/d huruf i

Dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Surat permohonan ditujukan kepada Tim.

Ayat (3)

Dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan bermeterai cukup. Ketentuan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan adalah mutasi penduduk secara administrasi dari desa asal dan berdomisili di desa dimaksud selama menjabat.

Ayat (4)

Atasan yang berwenang adalah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau Pejabat yang berwenang di Instansi Induknya masing-masing.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pengunduran diri harus secara tertulis dan bermeterai cukup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Batasan waktu untuk pelaksanaan pengisian berikutnya adalah paling lama 2 (dua) bulan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Klarifikasi faktual adalah mengadakan pengecekan terhadap syarat-syarat yang diajukan oleh Calon Perangkat Desa pada Instansi yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Batasan waktu untuk pelaksanaan pengisian berikutnya adalah paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Masa jabatan Perangkat Desa berdasarkan usia 60 (enam puluh) tahun, dihitung sejak yang bersangkutan lahir dan apabila tidak diketahui tanggal lahirnya didasarkan pada akhir bulan kelahiran atau akhir tahun kelahiran.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Tindakan-tindakan lain yang dapat menggagalkan pengisian lowongan Perangkat Desa adalah membocorkan materi ujian dan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cuti tahunan diberikan paling lama 12 (dua belas) hari kerja dan diberikan hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Huruf b

Cuti karena sakit diberikan karena pertimbangan dokter.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

********** 000 **********